

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung,

sehingga yang digunakan adalah data primer. Data ini dapat diperoleh menggunakan cara wawancara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berkaitan dengan obyek penelitian. Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh
- 4) Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 Mengatur tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 Mengatur tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat

7) Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963 Mengatur tentang Pencegahan Pemogokan/penutupan di Perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan di Indonesia.
- 2) Majalah, surat kabar, dokumen, tulisan ilmiah yang relevan dengan masalah PHK dan ketenagakerjaan di Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedi

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara lisan terhadap narasumber.
2. Studi Kepustakaan ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah dan

data yang diperoleh dari internet serta tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas mengenai beberapa informasi dan menjadi sumber informasi untuk penulisan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang diteliti, dalam hal ini narasumber yang terkait adalah:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogyakarta
2. Hakim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

F. Teknik Pengelolaan Data

Data yang terkumpul dari penelitian tersebut disusun secara sistematis, yuridis dan logis serta dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum tentang PHK dan hak pengusaha. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat

ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya tentang PHK dan hak pengusaha.

G. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

¹ Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Hal. 251-252